

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

2012

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 004/Kpts/SesKab-025.433237/2012, 3 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012

ABSTRAK: Untuk keperluan pengadaan barang/jasa milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2012, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012

Dasar hukum keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Keputusan Presiden nomor 42 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK/06/2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : penunjukan pejabat pengadaan barang/jasa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar beserta tugasnya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2012